



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Sdk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, XXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, Nomor Handphone XXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XXX;**
Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, XXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Karo;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang, Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Sdk., tanggal 23 September, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2006 dicatatkan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal XXX;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saya menyatakan pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saya menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Perumnas Kalang Simbara Jalan Kemuning No. 77 Blok A, Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, namun pada bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Simpang Lau Gendek (Depan Bank BRI), Desa Dolat Rakyat, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo sedangkan Penggugat masih tinggal dikediaman bersama hingga sampai saat ini;

4. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saya menyatakan selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

a. Anak Kandung, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, Sidikalang, XXX, Umur 17 tahun, Pendidikan SLTA Kelas XI;

b. Anak Kandung NIK XXX, tempat/tanggal lahir, XXX, Umur 14 tahun, Pendidikan SLTP Kelas VIII;

c. Anak Kandung NIK XXX, tempat/tanggal lahir, XXX, Umur 11 tahun, Pendidikan SD Kelas V;

Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saya menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Mei 2014 Tergugat diketahui oleh Penggugat telah berselingkuh dengan seorang wanita sehingga

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan No.79/Pdt.G/2024/PA. Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;

6. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saya menyatakan sebab - sebab terjadinya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :

6.1 Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6.2 Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang diketahui Penggugat dari Foto Facebook yang ditunjukkan oleh Anak Pertama Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saya menyatakan akibat dari masalah tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saya menyatakan dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena masalah tersebut dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat menyampaikan kepada saya, agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sguhra* Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan No.79/Pdt.G/2024/PA. Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku:

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Sdk tanggal 24 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi melalui surat tercatat dan berdasarkan *tracking* pos pada tanggal 1 Oktober 2024, dinyatakan bahwa yang bersangkutan (Tergugat) tidak dikenal;

Bahwa selanjutnya atas penjelasan Hakim, Penggugat menyatakan akan mencari kembali alamat pasti Tergugat dan mencabut gugatannya secara lisan di hadapan Hakim, serta memohon agar Hakim mengabulkan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan No.79/Pdt.G/2024/PA. Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Sdk, tanggal 23 September 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Sidikalang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan No.79/Pdt.G/2024/PA. Sdk



Ttd,
Muhammad Rivai, S.H.

Ttd,
Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp	70.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	29.500,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	149.500,00

(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)